

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
NOMOR: HK.02.03/D.XXXVII/7541A/2025

TENTANG
TARIF LAYANAN PENELITIAN
DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

- Menimbang:
- bahwa sehubungan dengan berkembangnya layanan penelitian di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif layanan penelitian sesuai perhitungan unit cost;
 - bahwa penetapan tarif layanan penelitian sebagaimana tersebut pada huruf a telah diatur dalam SK Tarif Badan Layanan Umum RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang No.HK.02.03/D.XXXVII/12352/2024 tanggal 30 Oktober 2024, dan pada perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) DepKes dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;
12. Keputusan Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Nomor: HK.02.03/D.XXXVII/12352/2024 tentang Tarif Badan Layanan Umum RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG TENTANG TARIF LAYANAN PENELITIAN DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Nomor HK.02.03/D.XXXVII/12352/2024 tentang Tarif Badan Layanan Umum RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Tarif Layanan Penelitian;
- KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Tarif Layanan Penelitian di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dengan ketentuan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Penetapan Tarif Layanan Penelitian berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku **sejak tanggal 1 Agustus 2025 s.d. adanya perubahan** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lawang
Pada Tanggal : 1 Agustus 2025
DIREKTUR UTAMA,



Lampiran
Keputusan Direktur Utama
RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
Nomor : HK.02.03/D.XXXVII/7541A/2025
Tanggal : 1 Agustus 2025
Tentang : Tarif Layanan Penelitian
Di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

TARIF LAYANAN PENELITIAN
DI RSJ DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	Studi Pendahuluan	per pengajuan	Rp 500.000
2	Studi Pendahuluan dari luar negeri	per pengajuan	Rp 1.000.000
3	Telaah Etik Penelitian (Umum) - SMA	per telaah	Rp 200.000
4	Telaah Etik Penelitian (Umum) - DIII	per telaah	Rp 300.000
5	Telaah Etik Penelitian (Umum) - DIV/ S1/ S1 Profesi	per telaah	Rp 400.000
6	Telaah Etik Penelitian (Umum) - S2	per telaah	Rp 500.000
7	Telaah Etik Penelitian (Umum) - S3	per telaah	Rp 600.000
8	Telaah Etik Penelitian untuk Pegawai - DIII	per telaah	Rp 200.000
9	Telaah Etik Penelitian untuk Pegawai - DIV/ S1/ S1 Profesi	per telaah	Rp 250.000
10	Telaah Etik Penelitian untuk Pegawai - S2	per telaah	Rp 350.000
11	Telaah Etik Penelitian untuk Pegawai - S3	per telaah	Rp 400.000
12	Penelitian (Umum) - SLTA	per penelitian	Rp 300.000
13	Penelitian (Umum) - DIII	per penelitian	Rp 400.000
14	Penelitian (Umum) - DIV/ S1/ S1 Profesi	per penelitian	Rp 500.000
15	Penelitian (Umum) - S2	per penelitian	Rp 650.000
16	Penelitian (Umum) - S3	per penelitian	Rp 900.000
17	Penelitian (Umum) - institusi komersial	per penelitian	Rp 5.000.000
18	Penelitian (Umum) - lembaga non komersial / LSM/ Instansi dalam & luar negeri	per penelitian	Rp 3.000.000
19	Penelitian (Pegawai) - DI - DIII	per penelitian	Rp 200.000
20	Penelitian (Pegawai) - DIV/ S1/ S1 Profesi	per penelitian	Rp 300.000
21	Penelitian (Pegawai) - S2	per penelitian	Rp 400.000
22	Penelitian (Pegawai) - S3	per penelitian	Rp 500.000
23	Pengambilan sampel penelitian (darah, urin, swab)	per sampel	Rp 20.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
24	Konsultasi penelitian - D IV/ S1/ S1 Profesi	orang/jam	Rp 150.000
25	Konsultasi penelitian - S2	orang/jam	Rp 200.000
26	Konsultasi penelitian - S3	orang/jam	Rp 250.000

Ditetapkan di : Lawang
Pada Tanggal : 1 Agustus 2025
DIREKTUR UTAMA,

